

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengaplikasian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Di Bank Nagari Cabang Syariah Solok adalah sebagai berikut:

Pengaplikasian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) di Bank Nagari Cabang Syariah Solok sudah sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari. Semua kegiatan yang Menyangkut PPUM sudah mengacu kepada Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari hanya saja ketika ada kegiatan yang tidak dimuat dalam Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM), dan kegiatan itu merupakan kegiatan yang harus dilakukan maka akan ada surat tersendiri dari masing-masing Cabang Pembantu Syariah.

B. Saran

Dari uraian yang sebelumnya penulis buat, maka penulis mencoba untuk memberikan saran kepada Bank Nagari Cabang Syariah Solok bahwasanya Bank Nagari Cabang Syariah Solok harus lebih memperhatikan Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari dalam memberikan pembiayaan karena ada prosedur yang tidak dimuat didalam nya dan dalam memberikan pembiayaan, Bank Nagari Cabang

Syariah pun tidak hanya mengacu kepada Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari tapi juga terhadap peraturan-peraturan lain yang menyangkut usaha mikro atau kecil, koperasi dan usaha binaan pemerintah agar pengaplikasian produk PPUM lebih baik lagi kedepannya.

